

Evaluasi Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

Hellen Matindas^{1*}, Jeane Mongi¹, Reky R. Palandi², Douglas N. Pareta¹

¹Program Studi Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

²Program Studi Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Kristen Indonesia Tomohon

*Penulis Korespondensi; hellenlina@yahoo.co.id

Diterima: 29 Januari 2023 ; Disetujui : 30 Maret 2023

ABSTRAK

Pelayanan kefarmasian di puskesmas bertujuan untuk mendapatkan mutu pelayanan yang baik dan bertanggung jawab dalam masalah obat. Untuk mendapatkan pelayanan yang baik, maka puskesmas harus memenuhi standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan Permenkes no 74 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas¹. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pelayanan kefarmasian di puskesmas Tumpaan sudah sesuai standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang datanya diambil dengan cara wawancara. Sampel penelitian terdiri dari kepala Puskesmas Tumpaan, KTU, dan petugas instalasi farmasi puskesmas Tumpaan. Data dianalisis secara deskriptif dan di jabarkan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian mengenai kegiatan manajerial yaitu pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan manajerial sudah berjalan sesuai standar hanya ada kendala pada sumber daya manusia yaitu belum ada Apoteker, jadi pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tumpaan belum sesuai standar Permenkes no 74 tahun 2016 karena belum ada Apoteker sebagai penanggung jawab¹.

Kata kunci: *Evaluasi pelayanan kefarmasian, pengelolaan obat, puskesmas.*

ABSTRACT

Pharmaceutical services at the puskesmas aim to get good service quality and are responsible for drug problems. To get good services, the puskesmas must meet pharmaceutical service standards in accordance with Permenkes no 74 of 2016 on Pharmaceutical Service Standards at the Puskesmas. whether pharmaceutical services in the Tumpaan puskesmas are in accordance with applicable pharmaceutical service standards. This research is a descriptive study whose data was taken by interview. The research sample consisted of the head of the Tumpaan Puskesmas, KTU, and the pharmacy officer of the Tumpaan puskesmas. The data were analyzed descriptively and described in the form of narration. The results of research on managerial activities, namely management of medical supplies and consumable medical materials. The results of the research show that managerial activities are running according to standards, there are only constraints on human resources ie there are no Pharmacists, so pharmacy services ian at the Tumpaan Health Center does not meet the Permenkes standard no 74 in 2016 because there is no Pharmacist as the person in charge.

Keywords: *Evaluation of pharmaceutical services, drug management, health centers*

1. PENDAHULUAN

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28².

Pembangunan kesehatan mempunyai visi “Indonesia sehat” diantaranya dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan oleh puskesmas dan rumah sakit. Selama ini pemerintah telah membangun puskesmas dan jaringannya di seluruh Indonesia.

Puskesmas merupakan unit pelaksana tingkat pertama dan ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia, bertanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan di tingkat kecamatan. Visi Puskesmas mewujudkan kecamatan sehat dan misi mendukung tercapainya pembangunan kesehatan nasional. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyelenggarakan upaya kesehatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Konsep kesatuan upaya kesehatan ini menjadi pedoman dan pegangan bagi semua fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia termasuk Puskesmas. Oleh karena itu puskesmas harus menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang ditunjang oleh pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*) yang bermutu³.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia dan sarana dan prasarana⁴.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai sistem pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini lebih dikhususkan pada kegiatan yang bersifat manajerial yaitu berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai.

2. METODE PENELITIAN

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian laptop dan alat tulis menulis, lembar kerja untuk pengamatan, kamera sebagai alat dokumentasi.

Bahan yang digunakan adalah lembar observasi dalam bentuk wawancara.

Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara menyeluruh bagaimana sistem pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tumpaan.

Tahap-tahap dalam penelitian ini meliputi tiga tahap yaitu:

- 1) Tahap persiapan yaitu menentukan lokasi penelitian, populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.
- 2) Tahap pelaksanaan kegiatan yaitu pengumpulan data dan wawancara pada orang yang terkait pada sistem pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
- 3) Tahap akhir data yaitu menganalisa data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Prosedur Pelaksanaan Penelitian

- 1) Peneliti mengajukan surat izin permohonan untuk melaksanakan Penelitian di Apotek Puskesmas Tumpaan.
- 2) Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi langsung di apotek Puskesmas Tumpaan dengan melakukan pengecekan langsung menggunakan lembar list dan wawancara.
- 3) Data dan evaluasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas khususnya sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai.
- 4) Penyusunan Laporan Penelitian.
- 5) Menarik kesimpulan dan saran.

Variabel yang diamati

Pada variabel ini terdiri dari perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan.

Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Tumpaan merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di kabupaten Minahasa Selatan. Puskesmas Tumpaan berdiri sejak tahun 1986 dan membawahi 10 desa binaan. Penelitian ini dilakukan di puskesmas Tumpaan sejak bulan November–Desember 2019 dengan mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara yang mendalam. Observasi terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yaitu berupa perencanaan, permintaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, penerimaan obat, penyimpanan obat, pendistribusian obat, pengendalian, pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas berdasarkan peraturan menteri kesehatan No.74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Bagi puskesmas yang belum memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga kesehatan lain yang ditugaskan oleh kepaladinas kesehatan kabupaten/kota, dan harus berada di bawah pembinaan dan pengawasan Apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota¹.

Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.

Perencanaan obat di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.

Perencanaan merupakan proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan puskesmas.

Tabel 1. Perencanaan obat di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

No (1)	Persyaratan (2)	Ya (3)	Tidak (4)
1.	Perencanaan kebutuhan obat dimulai dengan pembuatan RKO (rencana kebutuhan obat) di puskesmas 2 tahun sebelumnya.	✓	
2.	Proses seleksi berdasarkan pola penyakit	✓	
3.	Proses seleksi berdasarkan pola konsumsi obat sebelumnya	✓	
4.	Proses seleksi obat berdasarkan data mutasi	✓	
5.	Proses seleksi obat berdasarkan rencana pengembangan	✓	
6.	Proses seleksi obat mengacu pada daftar obat esensial nasional (DOEN)	✓	
7.	Proses seleksi obat berdasarkan formularium nasional	✓	
8.	Proses seleksi obat melibatkan tenaga kesehatan lain serta pengelola program yang berkaitan dengan pengobatan		✓
9.	Terdapat dokumen LPLPO	✓	
10.	Perencanaan kebutuhan obat setiap periode dilaksanakan oleh penanggung jawab instalasi farmasi.		

Tabel 1 menunjukkan perencanaan kebutuhan obat setiap bulan dilakukan oleh penanggung jawab instalasi farmasi, dimana proses seleksi obat berdasarkan pola penyakit. Tenaga farmasi melakukan seleksi penyakit yang paling sering didapatkan di puskesmas untuk

menentukan obat yang akan dipesan di instalasi farmasi kabupaten. Proses seleksi obat juga berdasarkan pada pola konsumsi obat periode sebelumnya dan berdasarkan pada data mutasi obat, rencana pengembangan. Proses seleksi obat di puskesmas Tumpaan mengacu pada daftar obat esensial nasional (DOEN) serta formularium nasional

Permintaan Obat di Puskesmas Tumpaan

Permintaan obat di puskesmas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat yang telah dibuat.

Tabel 2. Permintaan obat di Puskesmas Tumpaan

No (1)	Persyaratan (2)	Ya (3)	Tidak (4)
1.	Permintaan dilaksanakan sesuai perencanaan	✓	
2.	Permintaan diajukan kepada dinas kesehatan kabupaten	✓	
3.	Terdapat dokumen LPLP	✓	

Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa proses permintaan obat di puskesmas telah dilaksanakansesuai perencanaan sebelumnya dan juga permintaan telah diajukan kepada dinas kesehatan kabupaten serta adanya dokumen LPLPO hal ini didukung atas pernyataan petugas penanggung jawab instalasi farmasi pada saat wawancara yang mengatakan bahwa penanggung jawab instalasi farmasi melakukan permintaan obat ke instalasi gudang farmasi kabupaten menggunakan LPLPO dan proses pelaksanaan permintaan obat oleh penanggung jawab dilaksanakan menurut standar pelayanan yang berlaku.

Penerimaan obat di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

Penerimaan obat merupakan suatu kegiatan dalam menerima sediaan farmasi dan atau bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi atau distributor obat.

Tabel 3. Penerimaan obat di Puskesmas Tumpaan

No (1)	Persyaratan (2)	Ya (3)	Tidak (4)
1.	Melakukan pengecekan kemasan sesuai LPLPO	✓	

2.	Melakukan pengecekan jenis dan jumlah obat sesuai LPLPO	✓	
3.	Melakukan pengecekan bentuk obat sesuai LPLPO	✓	

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan pada saat penerimaan obat petugas farmasi melakukan pengecekan kemasan sesuai LPLPO dan melakukan pengecekan pengecekan jenis dan jumlah obat serta bentuk obat sesuai dengan LPLPO, hal ini pun didukung atas pernyataan penanggung jawab pada saat wawancara bahwa setelah melakukan permintaan obat maka penanggung jawab akan melakukan penerimaan obat di mana pada proses penerimaan penanggung jawab di damping oleh asisten untuk melakukan pengecekan.

Penyimpanan Obat di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

Penyimpanan obat merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman dan terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin,sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Tabel 4. Penyimpanan Obat di Puskesmas Tumpaan

No (1)	Persyaratan (2)	Ya (3)	Tidak (4)
1.	Penyimpanan berdasarkan bentuk dan jenis sediaan	✓	
2.	Penyimpanan berdasarkan farmakologi terapi	✓	
3.	Penyimpanan berdasarkan alfabetis	✓	
4.	Penyimpanan berdasarkan system FIFO dab FEFO	✓	
5.	Penyimpanan berdasarkan pertimbangan stabilitas (suhu, cahaya, kelembaban)	✓	
6.	Penyimpanan berdasarkan pertimbangan mudah atau tidaknya meledak/terbakar	✓	
7.	Proses seleksi obat berdasarkan formularium nasional	✓	
8.	Narkotika dan psikotropika disimpan dilemari khusus	✓	

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan pada proses penyimpanan obat di puskesmas Tumpaen berdasarkan bentuk dan jenis sediaan, alfabetis, dan telah menggunakan system FIFO dan FEFO selain itu penyimpanan juga mempertimbangkan stabilitas (suhu, cahaya, dan kelembaban) serta mudah atau tidaknya meledak atau terbakar sedangkan untuk obat jenis narkotika dan psikotropika di simpan dalam lemari khusus.

Pendistribusian Obat di Puskesmas Tumpaen Kabupaten Minahasa Selatan

Pendistribusian obat merupakan kegiatan penyaluran dan penyerahan obat serta bahan medis habis pakai kepada pasien, dan sub-sub unit di puskesmas.

Tabel 5. Pendistribusian Obat di Puskesmas Tumpaen

No	Persyaratan	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemberian obat sesuai resep yang diterima (floor stock)	✓	
2.	Pemberian obat untuk per sekali minum (dispensing dosis unit) atau kombinasi	✓	
3.	Penyerahan obat sesuai kebutuhan (floor stock)	✓	

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa proses pendistribusian obat dilakukan sesuai resep yang diterima, untuk per sekali minum atau kombinasi dan juga penyerahan obat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diperoleh kesimpulan bahwa obat yang berada di puskesmas didistribusikan ke Pustu, Posyandu. Penyaluran obat juga dilakukan dibagian sub-sub puskesmas seperti UGD, ruang rawat inap, ruang VK, poli gigi.

Pengendalian Obat di Puskesmas Tumpaen Kabupaten Minahasa Selatan

Pengendalian obat dilakukan agar tidak terjadi kekosongan obat di puskesmas.

Tabel 6. Pengendalian Obat di Puskesmas Tumpaen

No	Persyaratan	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	Melakukan pengendalian persediaan	✓	
2.	Melakukan pengendalian penggunaan	✓	
3.	Melakukan penanganan obat hilang, rusak dan kadaluarsa	✓	
4.	Melakukan stock opname setiap akhir bulan	✓	

Tabel 6 menunjukkan bahwa pada proses pengendalian obat di puskesmas Tumpaen yaitu ada pengendalian persediaan, penggunaan serta penanganan obat hilang, rusak dan kadaluarsa.

Pencatatan, Pelaporan dan Pengarsipan Obat di Puskesmas Tumpaen Kabupaten Minahasa Selatan

Bukti bahwa pengelolaan obat dan bahan medis telah dilakukan, sebagai sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian, sumber data untuk pembuatan laporan.

Tabel 7. Pencatatan, Pelaporan dan Pengarsipan Obat di Puskesmas Tumpaen Kabupaten Minahasa Selatan

No	Persyaratan	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedia kartu stock	✓	
2.	Tiap lembar kartu stock hanya untuk mencatat data mutasi 1 jenis obat	✓	
3.	Ada catatan harian pemakaian obat	✓	
4.	Ada berita acara pengembalian obat bila obat rusak atau kadaluarsa	✓	
5.	Setiap terjadi mutasi obat langsung dicatat dalam kartu stock	✓	
6.	Pencatatan pemakaian obat harian	✓	
7.	Penerimaan dan pengeluaran tiap akhir bulan	✓	
8.	Membuat laporan penggunaan obat setiap bulan	✓	
9.	Pelaporan obat dilakukan setiap awal bulan berikutnya bersamaan dengan permintaan obat bulan tersebut.	✓	
10.	Pelaporan obat dilakukan berdasarkan obat yang	✓	

	keluar dari gudang obat puskesmas.	
11.	Pelaporan obat juga dilakukan setiap triwulan sekali,	✓
12.	Setiap laporan harus ada satu rangkap arsip untuk puskesmas.	✓

Tabel 7 menunjukkan bahwa pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan obat di Puskesmas Tumpaan meliputi kartu stock di mana untuk satu lembar kartu stock di gunakan hanya untuk mencatat data mutasi satu jenis obat setiap terjadi mutasi obat langsung dicatat dalam kartu stock, terdapat pula catatan harian pemakaian obat dan jika ada obat rusak atau kadaluarsa maka akan dibuatkan berita acara pengembalian. Pencatatan dilakukan untuk penerimaan dan pengeluaran yang dijumlah tiap akhir bulan serta membuat laporan penggunaan obat tiap bulan.

Pemantauan dan Evaluasi Obat di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

Pemantauan dan evaluasi dilakukan agar penggunaan obat secara rasional dan benar.

Tabel 8. Pemantauan dan Evaluasi Obat di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

No	Persyaratan	Ya	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memiliki tim pemantau dan evaluasi pengelolaan obat	✓	
2.	Apa pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik	✓	

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan pada proses pemantauan dan evaluasi puskesmas Tumpaan memiliki tim, serta pemantauan dilakukan secara periodik.

Pembahasan

Berdasarkan Tabel 1 Perencanaan kebutuhan obat merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis dan jumlah perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain

konsumsi, epidemiologi, kombinasi konsumsi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Tujuan perencanaan obat:

1. Mendapatkan jenis dan jumlah obat tepat sesuai kebutuhan.
2. Menghindari kekosongan
3. Meningkatkan penggunaan secara rasional.
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan obat⁵

Perencanaan kebutuhan obat di puskesmas Tumpaan yaitu dengan melakukan rencana kebutuhan obat (RKO), mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi obat sebelumnya, serta mengacu pada DOEN (daftar obat esensial nasional) dan formularium nasional. Hal ini telah sesuai dengan peraturan menteri kesehatan no.74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas¹.

Berdasarkan penelitian sebelumnya pada Puskesmas Kabupaten Magelang, perencanaan yang dilakukan di Puskesmas Kabupaten Magelang yaitu dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi sediaan sebelumnya serta mengacu pada DOEN (daftar obat esensial nasional) dan formularium nasional. Proses perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dikendalikan oleh Kepala Ruang Farmasi di puskesmas. Setelah bagian perencanaan obat di puskesmas menentukan obat yang dibutuhkan, proses yang selanjutnya yaitu Kepala Ruang Farmasi di puskesmas mengirimkan hasil kebutuhan atau perencanaan obat kepada instalasi farmasi kabupaten dan akan dilakukan kompilasi serta analisis terhadap kebutuhan sediaan farmasi Puskesmas tersebut dengan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan memperhitungkan waktu kekosongan obat, buffer stock, serta menghindari stock berlebih⁶.

Berdasarkan tabel 2 Permintaan obat di Puskesmas Tumpaan berdasarkan dari permintaan LPLPO dari instalasi farmasi Puskesmas Tumpaan. Dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten untuk dimintakan persetujuan permintaan obat. Penelitian yang sama pada puskesmas Tosiba kabupaten Kolaka, bahwa proses permintaan obat di puskesmas telah dilaksanakan sesuai perencanaan sebelumnya dan juga permintaan telah diajukan kepada dinas kesehatan kabupaten serta berdasarkan permintaan lewat LPLPO⁷.

Berdasarkan tabel 3 Penerimaan obat adalah suatu kegiatan dalam menerima obat-

obatan yang diserahkan dari unit pengelola yang lebih tinggi kepada unit pengelola dibawahnya. Tujuannya yaitu agar obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh puskesmas. Setiap penyerahan obat yang dilakukan oleh Depo farmasi kabupaten kepada puskesmas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari dinas kabupaten atau pejabat yang berwenang itu. Petugas penerimaan obat wajib melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan, sesuai dengan isi dokumen LPLPO dan ditandatangani oleh petugas penerima atau diketahui kepala puskesmas. Bila tidak memenuhi syarat petugas penerima dapat mengajukan keberatan⁸.

Penerimaan obat di Puskesmas Tumpaan sudah sesuai standar yang berlaku. Penerimaan obat harus sesuai dengan permintaan lewat LPLPO.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan di puskesmas Kabupaten Magelang bahwa pada saat penerimaan obat petugas farmasi melakukan pengecekan melalui LPLPO. Petugas pengelola obat di puskesmas bertanggung jawab atas pemeriksaan fisik, penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan, dan penggunaan obat berikut kelengkapan catatan yang menyertainya.

Berdasarkan tabel 4 Penyimpanan obat adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta dapat menjaga mutu obat. Sistem penyimpanan yang tepat dan baik akan menjadi salah satu faktor penentu mutu obat yang didistribusikan.

Terdapat beberapa tujuan dilakukannya kegiatan penyimpanan obat, antara lain adalah memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan stok obat, serta memudahkan untuk pencarian dan pengawasan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka harus ada system penyimpanan yang baik dan sesuai standar. Sistem penyimpanan yang ada di puskesmas Tumpaan telah dilakukan berdasarkan beberapa kategori, seperti berdasarkan jenis dan bentuk sediaan, farmakologi terapi, berdasarkan alfabetis, dengan menerapkan system FIFO (*FIRST IN FIRST OUT*) Dan FEFO (*FIRST EXPIRED FIRST OUT*) untuk mencegah tersimpannya obat yang sudah kadaluarsa.

Penyimpanan berdasarkan jenis sediaan adalah pengelompokan obat sesuai jenisnya dan menempatkannya pada area terpisah. Obat dikelompokkan berdasarkan bentuk sediaan, misalnya dikelompokkan menjadi obat oral (tablet/kapsul, sirup), obat suntik (ampul, vial, cairan infus), obat luar (salep, gel, tetes mata, obat kumur). Penyimpanan obat di tiap kategori dapat disusun berdasarkan efek farmakologinya. Penyusunan berdasarkan abjad akan lebih memudahkan pencarian obat, sedangkan penyusunan berdasarkan efek farmakologis dapat dipisahkan dengan memberikan warna wadah penyimpanan atau ditempel stiker berwarna yang berbeda untuk tiap kelompok efek farmakologinya. Selain berdasarkan jenis dan bentuk sediaan, penyimpanan obat juga perlu memperhatikan suhu penyimpanan untuk menjaga stabilitas obat. Untuk obat yang stabilitasnya dipengaruhi oleh cahaya, maka harus disimpan di tempat yang terlindung dari cahaya matahari langsung.

Obat narkotika adalah obat yang memerlukan penyimpanan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan obat narkotika. Berdasarkan Permenkes RI no.28/Menkes/Per/I/1978 tentang cara penyimpanan narkotika, untuk dapat memenuhi system penyimpanan obat sesuai standar diperlukan dukungan fasilitas yang memadai dan tata ruang yang baik dalam menciptakan ruangan penyimpanan obat⁹.

Berdasarkan tabel 5 Pendistribusian obat adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pengeluaran dan pengiriman obat-obatan yang bermutu, terjamin keabsahan serta tepat jenis dan jumlah dari instalasi farmasi secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan¹.

Pendistribusian yang dilakukan di Puskesmas Tumpaan berdasarkan hasil penelitian yaitu pemberian obat sesuai resep dokter (floor stock), pemberian obat untuk persekali minum (dispensing dosis unit), penyerahan obat sesuai kebutuhan (floor stock). Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi distribusi obat di puskesmas adalah ketepatan distribusi obat, karena kesesuaian jumlah obat yang didistribusikan oleh unit pelayanan kesehatan sangat penting artinya bagi terlaksananya pelayanan kesehatan yang bermutu. Perhitungan jumlah obat yang didistribusikan harus memperhatikan stock

optimum masing-masing obat di sub unit. Stock optimum adalah stock ideal yang harus tersedia di sub unit dalam setiap periode distribusi. Pendistribusian obat yang tidak berdasarkan stock optimum menyebabkan kelebihan dan kekurangan obat di sub unit pelayanan kesehatan. Kelebihan obat bisa mengakibatkan tidak terpakainya obat sehingga berpotensi meningkatkan jumlah obat yang kadaluarsa, kekurangan obat akan menyebabkan terganggunya pelayanan.

Berdasarkan tabel 6 pengendalian persediaan obat di puskesmas terdiri dari kegiatan pemeriksaan persediaan, pencatatan dan pelaporan, pengendalian obat hilang, obat rusak, dan kadaluarsa juga dilakukan puskesmas untuk menjaga ketersediaan obat dan keamanan penggunaan obat oleh pasien. Sejauh ini, di puskesmas tidak ditemukan kasus obat hilang, hanya ditemui beberapa kasus obat rusak atau kadaluarsa. Apabila ada obat rusak atau obat kadaluarsa maka, petugas apotek, mengumpulkan obat yang rusak dan kadaluarsa di dalam gudang dan segera melaporkan kepada kepala puskesmas dan akan dibuatkan berita acara kepada dinas kesehatan kabupaten untuk bias meretur obat¹⁰.

Berdasarkan tabel 7 pencatatan, pelaporan dan pengarsipan obat di Puskesmas Tumpaan dilakukan setiap hari, dan deregister setiap bulan untuk digunakan sebagai bukti dokumen tertulis. Proses pencatatan harian obat, kartu stock dan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Pencatatan dan pelaporan dan pengarsipan obat di puskesmas merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatalaksanaan obat-obatan secara tertib, baik obat-obatan yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di puskesmas dan atau unit kerja lainnya.

Puskesmas bertanggung jawab atas terlaksananya pencatatan dan pelaporan obat yang tertib dan lengkap serta tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan seluruh pengelolaan obat. Tujuan pencatatan dan pelaporan adalah:

1. Bukti bahwa suatu kegiatan telah dilakukan
2. Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian
3. Sumber data untuk perencanaan kebutuhan obat.
4. Sumber data untuk pembuatan laporan.

Penyelenggaraan pencatatan dilakukan di gudang puskesmas, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Setiap obat yang diterima dan dikeluarkan dari gudang dicatat di dalam buku penerimaan dan kartu stock.
- b. Laporan penggunaan dan lembar permintaan obat dibuat berdasarkan kartu stock obat, catatan harian penggunaan obat. Data yang ada pada LPLPO merupakan laporan puskesmas ke dinas kesehatan kabupaten.

Sedangkan pencatatan yang dilaksanakan di kamar obat dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Setiap hari jumlah obat yang dikeluarkan kepada pasien dicatat pada buku catatan pemakaian obat harian.
- b. Laporan pemakaian dan permintaan obat ke gudang obat dibuat berdasarkan catatan pemakaian harian dan sisa stock.

Sementara untuk di Pustu, posyandu, poskedes pencatatan dilakukan seperti di kamar obat.

Alur pelaporan yaitu data LPLPO merupakan kompilasi dari data LPLPO sub unit. LPLPO dibuat 3(tiga) rangkap, diberikan ke dinas kesehatan kabupaten melalui instalasi farmasi kabupaten, untuk diisi jumlah yang akan diserahkan. Setelah ditanda tangani oleh Kepala Dinas kesehatan kabupaten, satu rangkap untuk kepala dinas kesehatan, satu rangkap untuk instalasi farmasi kabupaten, dan satu rangkap dikembalikan di puskesmas. Periode pelaporan LPLPO sudah harus diterima oleh instalasi farmasi kabupaten paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

Berdasarkan tabel 8 Pemantauan dan evaluasi obat di puskesmas adalah serangkaian prosedur untuk menilai suatu program dan memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan, kegiatan, hasil dan dampak serta biayanya. Fokus utama dari evaluasi adalah mencapai perkiraan yang sistematis dari dampak program. Tujuan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dengan pedoman pengobatan, pola persepan obat sesuai indikasi, serta upaya intervensi apa yang diperlukan. Pemantauan dan evaluasi penggunaan obat berfungsi sebagai salah satu alat pengawasan dan pengendalian dalam manajemen pengelolaan obat dan pelayanan farmasi. Hasil dari pemantauan dan evaluasi penggunaan obat digunakan sebagai dasar pembinaan dan bimbingan pelaksana pengobatan agar senantiasa meningkatkan kemampuan dan ketrampilan mereka dalam rangka penggunaan obat yang rasional, serta membantu

memecahkan permasalahan yang dihadapi saat pelayanan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian evaluasi pelayanan kefarmasian di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, untuk semua tahap pelaksanaannya dari perencanaan obat, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian dan pencatatan, pelaporan, pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi sudah berjalan sesuai standard Permenkes no 74 tahun 2016 tentang syarat standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Hanya ada kendala pada sumber daya manusia yaitu belum adanya Apoteker sebagai penanggung jawab instalasi farmasi di Puskesmas Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.

5. DAFTAR PUSTAKA

1. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 74 Th 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas.*; 2016. <http://jurtek.akprind.ac.id/bib/rancang-bangun-website-penyedia-layanan-weblog>
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. DPR RI. *UUD No 36 Th 2009 Tentang Kesehatan.*; 2009.
4. Kemenkes RI. *Peraturan Menteri Kesehatan RI No 31 Th 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan.*; 2018.
5. Satibi Ali Kusnadi. *Manajemen Obat Di Rumah Sakit.* Gadjah Mada University Press; 2015.
6. Dianita PS, Kusuma TM, Septianingrum NMAN. Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Magelang Berdasarkan Permenkes RI No.74 tahun 2016. *Univ Res Colloq.* 2017;(74):125-134. <http://journal.ummgl.ac.id/index.php/urecol/article/view/1631>
7. Musdalipah M, Saehu M., Asmiati. Analisis pelayanan kefarmasian di puskesmas tosiba kabupaten kolaka. *War Farm.* 2017;6(2):23-31. doi:<https://doi.org/10.46356/wfarmasi.v6i2.195>
8. Depkes RI. *Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan rumah Sakit.* Published online 2001.
9. Permenkes RI. *Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Th 1987 Tentang Cara Penyimpanan Narkotika.*
10. Rosmania FA, Supriyanto S. Analisis Pengelolaan Obat Sebagai Dasar Pengendalian Safety Stock pada Stagnant dan Stockout Obat. *Indones J Heal Adm.* 2015;3(1):1-10. doi:<https://doi.org/10.20473/jaki.v3i1.2015.1-10>